

PERATURAN DAERAH – PENCABUTAN

2018

PERDA KOTA MAGELANG NO 12, LD 2018/NO. 12 TLD 80 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-5

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.12 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG IZIN GANGGUAN

- ABSTRAK :
- bahwa Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Izin Gangguan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut; dan dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah, Pemerintah Daerah tidak berwenang menyelenggarakan Izin Gangguan;
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
 - Guna mendukung upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Kota Magelang maka diperlukan suatu upaya perbaikan pelayanan perizinan agar menjadi lebih mudah, lebih jelas dan terintegrasi tanpa meniadakan fungsi perlindungan dan pengawasan atas suatu usaha dan/atau kegiatan.
 - Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta semua aturan turunannya telah mengamanatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didalamnya mengatur izin lingkungan dan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL–UPL, dan SPPL) yang mengakomodasi pengendalian gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.
 - Dalam Peraturan daerah ini mengatur tentang upaya peningkatan kemudahan dalam berusaha di Kota Magelang maka diperlukan suatu upaya perbaikan pelayanan perizinan agar menjadi lebih mudah, lebih jelas dan terintegrasi tanpa meniadakan fungsi perlindungan dan pengawasan atas suatu usaha dan/atau kegiatan. Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta semua aturan turunannya telah mengamanatkan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didalamnya mengatur izin lingkungan dan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL–UPL, dan SPPL) yang mengakomodasi pengendalian gangguan lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi bagi usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 14 Desember 2018
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada 14 Desember 2018 Nomor 12.
 - (Lembaran Daerah No.12 Noreg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 12/2018).
 - Penjelasan : 2 hlm